



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus dilaksanakan secara tertib administrasi;
  - b. bahwa penggunaan kop naskah dinas dan stempel Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum cukup diatur dalam tata naskah dinas maupun Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab baru dan pasal baru berbunyi sebagai berikut :

“BAB XI A  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34 A

Ketentuan mengenai Kop Surat dan Stempel ULP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 Juni 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Juni 2014

-----

**KETENTUAN KOP NASKAH DINAS  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

1. Kop naskah dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP) memuat lambang daerah yang ditempatkan disebelah kiri atas dan nama Pemerintah Kota Kediri, Unit Layanan Pengadaan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimilie, website, e-mail, dan kode pos.
2. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Kota Kediri dan nama Unit Layanan Pengadaan adalah 3 : 4
  - a. Tulisan nama PEMERINTAH KOTA KEDIRI dengan huruf Arial 14;
  - b. Tulisan nama UNIT LAYANAN PENGADAAN dengan huruf Arial 18.;
  - c. Tulisan nama Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimilie, website, e-mail, dan kode pos dengan huruf Arial 12.
3. Kop naskah dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut :

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</b> <b>UNIT LAYANAN PENGADAAN</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri Kode Pos 64123 No. Telp./Faks. (0354) 682955 Ext. 222 Website : <a href="http://www.ulp.kedirikota.go.id">www.ulp.kedirikota.go.id</a> E- mail : <a href="mailto:ulpkotakediri@gmail.com">ulpkotakediri@gmail.com</a></p>

**KETENTUAN BENTUK DAN UKURAN STEMPEL  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

1. Stempel ULP berbentuk lingkaran dan berukuran sebagai berikut :
  - a. Lingkaran luar (kesatu) garis tengah : 4,0 cm  
Dengan ketebalan garis : 1,7 point
  - b. Lingkaran luar (kedua) garis tengah : 3,8 cm  
Dengan ketebalan garis : 1,3 point
  - c. Lingkaran luar (ketiga) garis tengah : 2,7 cm  
Dengan ketebalan garis : 1,7 point
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis dalam : 1,0 cm  
Dengan ketebalan garis : 1,7 point
2. Diantara lingkaran kedua dan lingkaran ketiga ditulis melingkar dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Gambar bintang segi lima :
    - Ukuran : sama dengan tinggi huruf
    - Letak : pada sebelah kiri dan kanan lingkaran
  - b. Tulisan PEMERINTAH KOTA :
    - Tipe huruf : Arial
    - Ukuran : 12 point
    - Letak : diatas pada dua pertiga lingkaran
  - c. Tulisan KEDIRI :
    - Tipe huruf : Arial
    - Ukuran : 12 point
    - Letak : dibawah pada sepertiga lingkaran
  - d. Tulisan ULP :
    - Tipe huruf : Arial
    - Ukuran : 6 - 14 point
    - Letak : ditengan lingkaran dalam, antara 2 garis horizontal berketebalan 1,7 point dengan jarak keduanya 1 cm, posisi huruf membentang horizontal.



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**